



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 52/IT7/KPT/2024

TENTANG

PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN, PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa dosen memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu melaporkan kinerja setiap semester;
- b. bahwa dalam pelaporan kinerja perlu disusun pedoman pelaporan beban kerja dosen, penilaian dan mekanisme pembayaran sertifikasi serta tunjangan kehormatan profesor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaporan Beban Kerja Dosen, Penilaian dan Mekanisme Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang, Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode tahun 2022 s.d 2026;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN, PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya disingkat ISI Padangpanjang, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan, sarjana dan pascasarjana.
3. Rektor adalah pemimpin Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
4. Fakultas adalah penyelenggara dan pengelola pendidikan Sarjana Terapan dan Sarjana.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dengan tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Dekan pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
8. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah lembaga yang bertugas membantu Rektor dalam melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat institusi.
9. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu yang meliputi 16 (enam belas) minggu kegiatan pendidikan efektif dan sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang (pekan teduh).
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Dosen PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berkedudukan sebagai PNS.
17. Dosen PPPK adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berkedudukan sebagai PPPK.
18. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai Dosen di lingkungan Institut.
19. Profesor atau guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
20. Profesor dengan Tugas Tambahan adalah Dosen dengan Jabatan Guru Besar yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai Dosen di lingkungan Institut.
21. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang Dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi.
22. Asesor adalah Dosen yang telah memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) yang memenuhi kualifikasi tertentu dan kompeten untuk melakukan pemeriksaan laporan Beban Kerja Dosen (BKD).
23. PO BKD adalah pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen.
24. Tridharma adalah meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penelitian dan Karya Ilmiah;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Unsur Penunjang adalah kegiatan dosen baik akademik maupun non akademik.

BAB II

STATUS DOSEN

Pasal 2

Status dosen dalam penilaian BKD terdiri atas Dosen Biasa (DS), Dosen dengan Tugas Tambahan (DT), Dosen Profesor (PR), dan Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan (PT).

Pasal 3

Dosen Tugas Tambahan

Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan sekurang-kurangnya 3 SKS dan wajib mengisi pelaporan BKD setiap semester.

Pasal 4

Tugas Belajar

- (1) Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai, serta memiliki Surat Keputusan tugas belajar dari Kementerian.
- (2) Dosen yang sedang tugas belajar wajib melaporkan BKD setiap semester.
- (3) Laporan kemajuan studi setiap semester dihargai setara dengan 12 SKS.

Pasal 5
Dosen CPNS dan PPPK

Dosen dengan status calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Ketentuan pelaporan dan pemenuhan BKD dijadikan sebagai dasar pembayaran gaji.

Pasal 6
Cuti diluar Tanggungan Negara

Dosen cuti diluar tanggungan Negara dibebaskan dari kewajiban mengisi pelaporan BKD. Kewajiban mengisi pelaporan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

Pasal 7
Dosen Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak wajib mengisi pelaporan BKD

Pasal 8
Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau setara tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik, menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi bersangkutan dan diwajibkan melaporkan BKD setiap semester.

BAB III
BEBAN KINERJA DOSEN

Pasal 9

- (1) Dosen Biasa wajib memenuhi beban SKS setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pendidikan dan pengajaran ditambah penelitian dan karya ilmiah harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) SKS;
 - b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ditambah dengan unsur penunjang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) SKS, dengan ketentuan tidak boleh kosong;
 - c. Jumlah beban SKS sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS.
- (2) Dosen Tugas Tambahan wajib memenuhi beban SKS setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pendidikan dan pengajaran paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
 - b. Kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat ditambah dengan unsur penunjang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) SKS, dengan ketentuan boleh kosong;
 - c. Jumlah beban SKS sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS.
- (3) Dosen jabatan Profesor wajib memenuhi beban SKS setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pendidikan dan pengajaran ditambah penelitian dan karya ilmiah harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) SKS;
 - b. Kegiatan pengabdian ditambah unsur penunjang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) SKS;
 - c. Jumlah beban SKS sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 SKS dan maksimum 16 SKS.

- (4) Kegiatan pendidikan dan pengajaran di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, sedangkan kegiatan penelitian dan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan di dalam atau di luar;
- (5) Kegiatan dosen yang dilaporkan harus didukung dengan bukti yang sah;
- (6) Bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum tersertifikasi, dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mengisi pelaporan BKD setiap semester.

Pasal 10

Rincian BKD dijabarkan dalam Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut :

- 1. Rubrik BKD sesuai dengan PO BKD berlaku yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2. Pertemuan mata kuliah teori dapat dihitung sks secara proporsional sesuai dengan ketentuan:

Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa		
	1-40	41-80	81-120
1	1,00	1,50	2,00
2	0,50	0,75	1,00
3	0,33	0,50	0,67
4	0,25	0,38	0,50
5	0,20	0,30	0,40

SKS Proporsional berdasarkan jumlah dosen ekuivalen dengan jumlah rombongan belajar x SKS
 Contoh: jika mahasiswa berjumlah 40 orang pada mata kuliah teori 2 SKS dan jumlah dosen 2 orang, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut: 0,5 x 2 SKS = 1 SKS (jadi masing-masing dosen mendapatkan 1 SKS)

- 3. Pertemuan mata kuliah praktek dapat dihitung sks secara proporsional sesuai dengan ketentuan:

Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa		
	1-7	8-14	15-21
1	1,00	1,50	2,00
2	0,50	0,75	1,00
3	0,33	0,50	0,67
4	0,25	0,38	0,50
5	0,20	0,30	0,40

SKS Proporsional berdasarkan jumlah dosen ekuivalen dengan jumlah rombongan belajar x SKS
 Contoh: jika mahasiswa berjumlah 20 orang pada mata kuliah praktek 2 SKS dan jumlah dosen 2 orang, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut: 1 x 2 SKS = 2 SKS (jadi masing-masing dosen mendapatkan 2 SKS)

BAB IV
KEWAJIBAN KHUSUS

Pasal 11
Professor/Guru Besar

Dosen dengan jabatan Profesor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

- 1. Menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat;
- 2. Paling sedikit menghasilkan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional; atau
- 3. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental;

Pasal 12
Lektor Kepala

Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan:

1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 & 2 (salah satunya penulis pertama atau korespondensi); atau
2. Paling sedikit 1 (satu) Jurnal Internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental

Pasal 13
Asisten Ahli dan Lektor

Dosen jabatan Asisten Ahli dan Lektor berkewajiban dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun harus menghasilkan buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah (satu buku atau 1 karya ilmiah sebagai penulis utama atau pendamping)

BAB V
ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN

Pasal 14
Kriteria Asesor

Kriteria asesor adalah

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PDDIKTI;
2. Kualifikasi pendidikan minimal S2 dengan jabatan Lektor Kepala dan S3 dengan jabatan minimal Lektor;
3. Memiliki sertifikat pendidik Dosen (SERDOS);
4. Mempunyai Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) BKD dan tercantum dalam sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Ditugaskan oleh LPPPM sebagai asesor pada penilaian BKD semester terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15
Tugas Asesor

Tugas asesor adalah

1. Melakukan penilaian sesuai periode pelaporan BKD;
2. Memverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori "Memenuhi" (M) atau "Tidak Memenuhi"(TM);
4. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian;
5. Melakukan validasi dan pengesahan hasil penilaian.

Pasal 16
Kewajiban Asesor

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD menjunjung tinggi prinsip:

1. Profesionalitas
2. Objektivitas;
3. Berkeadilan;
4. Akuntabilitas, dan
5. Transparansi dan bersifat mendidik.

Pasal 17
Ketentuan Penugasan Asesor

- (1) LKD dinilai oleh 2 (dua) orang asesor;
- (2) Asesor tidak dapat melakukan penilaian atas diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
- (3) Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan jabatan akademik;
- (4) Asesor menilai jabatan yang setara atau lebih rendah;
- (5) Penugasan asesor oleh Rektor ISI Padangpanjang.

Pasal 18

Etika

- (1) Mentaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggungjawab;
- (2) Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan;
- (3) Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian;
- (4) Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 19

Pelaporan dan Penilaian

- (1) Pelaporan BKD wajib bagi setiap dosen, PNS, CPNS dan PPPK, baik yang sertifikasi profesi, ataupun yang belum dan tugas belajar;
- (2) Periode Pelaporan BKD diumumkan setiap semester;
- (3) Periode Penilaian:
 - a. Penilaian BKD dilaksanakan pada setiap akhir semester (sesuai jadwal yang diumumkan);
 - b. Pelaporan BKD diluar masa periode penilaian BKD tidak dapat dilakukan penilaian oleh asesor;
- (4) Mekanisme penilaian :
 - a. Pimpinan pengelola pelaporan kinerja dosen setiap semester melakukan evaluasi asesor penilai BKD;
 - b. Rektor menugaskan asesor setiap periode penilaian BKD berdasarkan usulan pimpinan pengelola BKD;
 - c. Asesor BKD melakukan penilaian, verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD;
 - d. Penilaian kewajiban khusus dosen dilakukan sesuai masa berlaku dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
 - e. Penetapan penilaian kewajiban khusus dosen dengan ketentuan;
 1. bagi dosen diangkat dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah SK Jabatan Fungsional Terakhir; dan
 2. bagi dosen yang diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah pengaktifan kembali dalam jabatan fungsionalnya (Permen PAN-RB No.1 Tahun 2023);
 - f. Jika terjadi perubahan jabatan fungsional dalam periode penilaian, maka penilaian syarat khusus menggunakan jabatan fungsional sebelumnya;
 - g. Asesor BKD wajib memberikan hasil penilaian BKD kepada Koordinator Penjaminan Mutu.
 - h. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atas hasil laporan Koordinator Penjaminan Mutu kemudian hasil penilaian dan laporkan kepada Wakil Rektor bidang terkait.

- i. Pimpinan pengelola BKD (LP3M) melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor;
- j. Rektor menerbitkan Surat Keputusan hasil penilaian dan pengesahan hasil LKD untuk dibayarkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor;
- k. Pimpinan pengelola BKD (LP3M) membuat Rekapitulasi untuk dilaporkan kepada Direktorat Sumber Daya, Dirjendikti, Kemendikbudristek.

Pasal 20

Kesimpulan Nilai Beban Kerja Dosen

- (1) Kesimpulan nilai LKD digunakan untuk pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan oleh pemerintah bagi Dosen yang telah memenuhi ketentuan;
- (2) Dosen yang belum tersertifikasi, penilaian BKD dijadikan sebagai penilaian kinerja;
- (3) Apabila dalam penilaian BKD "Tidak Memenuhi" (TM) tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan dihentikan sementara;
- (4) Penilaian BKD "Memenuhi" (M) tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan dapat dibayarkan.
- (5) Dosen dengan beban kerja lebih besar dari 9 (sembilan) SKS per semester, maka kelebihan dianggap sebagai beban lebih sepanjang merupakan tugas yang relevan dengan bidang profesionalnya;
- (6) Perbedaan kesimpulan status penilaian BKD antara 2 (dua) asesor, pengelola dapat melakukan penunjukan asesor ke 3 sebagai penilai BKD Dosen.

BAB VI

TUNJANGAN

Pasal 21

Tunjangan Profesi

- (1) Dosen yang telah tersertifikasi dan memiliki nomor Registrasi dosen dari Kemendiknas; sebagai pendidik profesional dan telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan BKD diberi tunjangan profesi tunjangan kehormatan setiap bulan;
- (2) Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dosen Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tunjangan profesi dosen yang menduduki jabatan fungsional dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok bersangkutan;
- (4) Pembayaran tunjangan profesi berdasarkan hasil evaluasi LKD pada semester sebelumnya;
- (5) Hasil penilaian BKD semester sebelumnya berstatus "Tidak Memenuhi" (TM) maka tunjangan profesi dosen dihentikan sementara, dan dapat dibayarkan jika pada periode pelaporan BKD selanjutnya statusnya "Memenuhi" (M);
- (6) Dosen dengan status melaksanakan tugas belajar pembayaran tunjangan profesi dihentikan sejak berstatus Tugas Belajar;
- (7) Dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, pembayaran tunjangan profesi dibayarkan jika telah melaksanakan 1 (satu) semester tridharma sejak surat keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 22

Tunjangan Kehormatan

- (1) Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dan memenuhi persyaratan BKD diberi tunjangan kehormatan setiap bulan;
- (2) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil;

- (3) Tunjangan kehormatan bagi Profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok yang bersangkutan;
- (4) Pemberian tunjangan kehormatan dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi LKD pada semester sebelumnya;
- (5) Dosen yang mendapat gelar Profesor/Guru Besar di tahun berjalan, maka tunjangan kehormatan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- (6) Tunjangan kehormatan dosen sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dibayarkan apabila tidak memenuhi syarat penilaian periode BKD.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil, dianggarkan dalam DIPA ISI Padangpanjang;
- (2) Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan status "M" hasil penilaian Asesor berdasarkan Keputusan Rektor;
- (3) Pemenuhan syarat khusus dari status TM menjadi M tidak pada periode penilaian atau perbaikan pelaporan BKD, dibayarkan pada periode penganggaran pelaporan kinerja berikutnya;
- (4) Pemenuhan syarat khusus dari status TM menjadi M pada periode pelaporan kinerja berikutnya dapat dibayarkan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

Dosen yang hasil penilaian BKD dengan status "Tidak Memenuhi" (TM) dapat diberikan sanksi berikut:

- a. Peringatan dan teguran secara lisan maupun tertulis
- b. Tidak dibayarkan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan bagi profesor

BAB IX PEMBERIAN SANKSI

Pasal 25

Dosen dengan hasil penilaian BKD "Tidak Memenuhi" (TM) dapat diberikan sanksi dengan proses berikut:

1. Wakil Rektor bidang terkait dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan rekomendasi penundaan pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan bagi Profesor.
2. Rektor menetapkan penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan bagi Profesor berdasarkan surat Keputusan Rektor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku semua pengaturan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor berpedoman kepada aturan yang berlaku.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padangpanjang
Pada tanggal 22 Agustus 2024



DIREKTOR,

FEBRI YULIKA